



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH / PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD/PPKD)
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD/PPKD) Kota Bandar Lampung, terdapat kekeliruan dalam rincian Pengeluaran Pembiayaan, maka dipandang perlu melaksanakan pergeseran anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD/PPKD) Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung tanggal 02 Januari 2015 tentang pembayaran kewajiban atas pembiayaan, Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD/PPKD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Melaksanakan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD/PPKD) pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD/PPKD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah pergeseran antar rincian objek Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang selanjutnya akan ditata dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**WAN ABDURRAHMAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620913 198603 1004**

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal **2 Januari 2015**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal **5 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 01

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

NOMOR DPA SKPD
1.20.1.20.00.00.00.6.2 PPK

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.00. - PPKD

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan Jumlah
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	51,857,468,700.00	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	51,857,468,700.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,529,586,000.00	6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,529,586,000.00
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9,529,586,000.00	6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9,529,586,000.00
6.2.2.02.01	BUMD	5,000,000,000.00	6.2.2.02.01	BUMD	5,000,000,000.00
6.2.2.02.01	PDAM Way Rilau	5,000,000,000.00	6.2.2.02.01	PDAM Way Rilau	5,000,000,000.00
6.2.2.02.04	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	4,529,586,000.00	6.2.2.02.04	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	4,529,586,000.00
6.2.2.02.04	BPR Bank Pasar	3,529,586,000.00	6.2.2.02.04	BPR Bank Pasar	3,529,586,000.00
6.2.2.02.04	BPR Bank Syariah	1,000,000,000.00	6.2.2.02.04	BPR Bank Syariah	1,000,000,000.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	42,327,882,700.00	6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	42,327,882,700.00
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	25,600,000,000.00	6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	25,600,000,000.00
6.2.3.01.02	Rekening Dana Investasi (RDI)	25,600,000,000.00	6.2.3.01.02	Rekening Dana Investasi (RDI)	25,600,000,000.00
6.2.3.01.02	Pembayaran Pokok Utang Kepada PIP	25,600,000,000.00	6.2.3.01.02	Pembayaran Pokok Utang Kepada PIP	25,600,000,000.00
6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat	16,727,882,700.00	6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat	16,727,882,700.00
6.2.3.11.01	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat	16,727,882,700.00	6.2.3.11.01	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat	16,727,882,700.00
6.2.3.11.01	Retensi Dinas Pekerjaan Umum TA.2014	14,500,000,000.00	6.2.3.11.01	Retensi / Utang Kepada Masyarakat	14,500,000,000.00
6.2.3.11.01	Retensi Dinas Kesehatan Umum TA.2014	400,000,000.00	6.2.3.11.01		
6.2.3.11.01	Retensi Dinas Pendidikan TA.2014	1,820,000,000.00	6.2.3.11.01		
6.2.3.11.01	Retensi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) TA.2014	7,882,700.00	6.2.3.11.01		
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		51,857,468,700.00	JUMLAH BELANJA DAERAH		51,857,468,700.00

Triwulan I : Rp -
Triwulan II : Rp -
Triwulan III : Rp -
Triwulan IV : Rp -
Jumlah Rp -

Mengetahui,
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO


HERMAN HN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


WAN ARDI RAHMAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630913 198603 1004

Bandar Lampung, 02 Januari 2015

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


TRISNO ANDREAS, S.Os.
NIP. 19590930 198006 1 001